



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 134 TAHUN 2005

TENTANG

PENGOPERASIAN SD-SMP SATU ATAP (PENDIDIKAN DASAR TERPADU)
TAHUN PELAJARAN 2005/2006

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) perlu penambahan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kepulauan Sangihe terutama di lokasi yang jauh dari jangkauan SMP yang ada;
- b. bahwa dalam rangka memperluas meratakan layanan pendidikan dasar bagi lulusan SD di daerah terpencil, terisolir dan terpencar-pencar untuk dapat melanjutkan pada pendidikan SMP maka perlu di kembangkan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu);
- c. bahwa berdasarkan huruf b tersebut diatas maka perlu segera membuka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi siswa kelas I SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) pada sekolah dimaksud sambil menunggu pembangunan gedung yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2005 melalui dana bantuan Pusat;
- d. bahwa untuk pengoperasian sekolah dimaksud perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Tahun 2000 Nomor 17 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
12. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 93 Tahun 2001 tentang Kedudukan Susunan Tugas dan Fungsi Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe;

13. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengoperasian SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) terhitung mulai Tahun Pelajaran 2005/2006;
- KEDUA** : Nama dan Lokasi Sekolah serta struktur organisasi yang dimuat dalam bentuk bagan tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Ini.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2005
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tahuna
Pada tanggal, 29 JULI 2005

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

WINSULANGI SALINDEHO

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepl. Sangihe di Tahuna
9. Camat Tabukan Selatan Tengah di Salurang
10. Camat Tamako di Tamako
11. Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 134 TAHUN 2005

TANGGAL : 29 JULI 2005

TENTANG : PENGOPERASIAN SD-SMP SATU ATAP (PENDIDIKAN
DASAR TERPADU) TAHUN PELAJARAN 2005/2006

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1.	SD-SMPN 5 SATU ATAP TAMAKO	KAMPUNG MAHUMU	TAMAKO	PENGOPERASIAN MULAI TAHUN PELAJARAN 2005/2006
2.	SD-SMPN 2 SATU ATAP TABUKAN SELATAN TENGAH	KAMPUNG LEHUPU	TABUKAN SELATAN TENGAH	PENGOPERASIAN MULAI TAHUN PELAJARAN 2005/2006

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



WINSULANGI SALINDEHO